

**PROTOKOL 6**  
**MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS**  
**ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN**

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"):

**MENGINGAT** Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

**MENGAKUI** bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

**MENGAKUI** juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

**BERKEINGINAN** untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

**Pasal 1 – Definisi**

Untuk maksud Protokol ini, istilah "kebebasan hak angkut kelima" berarti kebebasan hak angkut kelima titik antara dan titik setelah yang akan dioperasikan secara menyeluruh dalam ASEAN

## **Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut**

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu kota negara para Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga, keempat dan kelima sejak tanggal 31 Desember 2010.

## **Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi**

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

## **Pasal 4 – Spesifikasi Titik**

Ibu kota – ibu kota negara para Pihak adalah sebagai berikut :

Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan

Kamboja : Phnom Penh

Indonesia : Jakarta

Laos : Vientiane

Malaysia : Kuala Lumpur

Myanmar : Yangon

Filipina : Manila

Singapura : Singapura

Thailand : Bangkok

Vietnam : Hanoi

## **Pasal 5 – Ketentuan Akhir**

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.

2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

**DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan**, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

**PEHIN DATO ABU BAKAR APONG**  
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

**MAO HAVANNAL**  
Menteri Negara  
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

ttd

**JUSMAN SYAFII DJAMAL**  
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

ttd

**SOMMAD PHOLSENA**  
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd

**DATO' SRI ONG TEE KEAT**  
Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd

**MAJOR GENERAL THEIN SWE**  
Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

ttd

**LEANDRO R. MENDOZA**  
Menteri Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapura:

ttd

**RAYMOND LIM**  
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

**SANTI PROMPHAT**  
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

**HO NGHIA DZUNG**  
Menteri Transportasi